



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 29 /DPRD.LPG/III.01/2021

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG TATA BERACARA
PELAKSANAAN DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan panduan bagi Badan Kehormatan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya dalam menegakan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Tata Tertib dan Kode Etik, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 10 November 2021;

2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 10 Desember 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG TATA BERACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN.
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 Desember 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA**

Ttd

Hj. ELLY WAHYUNI,SE.,MM.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung